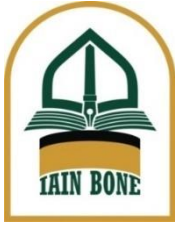




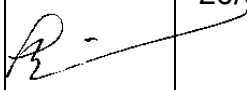
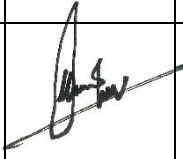
STANDAR MUTU PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 004/SMP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 272 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri. Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan Mutu, Manual Buku, Standar Mutu dan Formulir Mutu), perlu menetapkan salah satu dokumen tersebut yakni Standar Mutu SPMI yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar sebagai acuan bersama di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam masing-masing Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai visi dan misi demi terwujudnya budaya mutu perguruan tinggi.
- KETIGA : Dokumen Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Bone.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023



Rektor,

Syhabuddin

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tata kelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

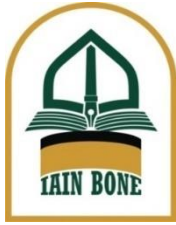
Rektor,



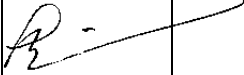
Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
Standar Hasil Penelitian	1
Standar Isi Penelitian	7
Standar Proses Penelitian.....	12
Standar penilaian Penelitian	16
Standar Peneliti	21
Standar Sarana dan Prasarana	25
Standar Pengelolaan Penelitian.....	30
Standar Pendanaan dan Pembiayaan	36

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 004.a/SHP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian**, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen IAIN Bone harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen IAIN Bone harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, IAIN Bone merasa perlu menetapkan **Standar Hasil Penelitian**. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen IAIN Bone harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen IAIN Bone harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup IAIN Bone.

3.1 Standar Hasil Penelitian

3.1.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan

5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

3.1.2 Daftar Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian; dan
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3.1.3 Rasionale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh IAIN Bone sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan. Di bidang penelitian, standar hasil penelitian akan menjadi acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan IAIN Bone serta sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dalam melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan IAIN Bone.

3.1.4. Isi Standar

1. Ketua LPPM mewajibkan dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
2. Ketua LPPM mewajibkan dosen dan mahasiswa menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:

- a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB) minimal sekali dalam setahun.
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding minimal sekali dalam setahun.
 - c. Dipatenkan
 - d. Buku ajar atau bahan ajar
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Ketua LPPM mengarahkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
 4. Ketua LPPM harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten/merek, dan sejenisnya minimal tiap tahun.
 5. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun;
 6. LPPM IAIN Bone harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat institut; dan
 7. Dosen pembimbing skripsi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

3.1.5. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian; dan
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

3.1.6. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya hasil laporan penelitian dasar dan terapan dan teknologi tepat guna dari peneliti;
2. Tercapainya sebaran luaran hasil penelitian dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional

bereputasi (JIB), prosiding nasional/internasional, hak paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, produk dan buku ajar minimal sekali dalam setahun; dan

3. Tersedianya dokumen EvaluasiCPL pada hasil penelitian mahasiswa

3.1.7. Pihak yang terlibat

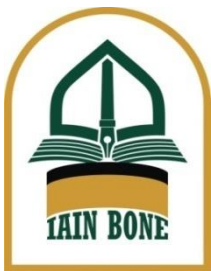
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Dosen/peneliti
5. Mahasiswa

3.1.8. Dokumen Terkait

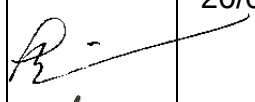
1. Dokumen Standar Penelitian Permendikbud No. 3 Tahun 2020;
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IAIN Bone; dan
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

3.1.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
4. Renstra IAIN Bone tahun 2020-2024.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.b/SIP/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang **kedalaman** dan **keluasan materi penelitian**, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif.

3.2 STANDAR ISI PENELITIAN

3.2.1 VISI DAN MISI IAIN BONE

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans stakeholders;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.2.2. Daftar Istilah

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian;
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan;
3. Materi penelitian dasar adalah penelitian yang harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; dan
4. Materi penelitian terapan adalah penelitian yang harus beriorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha,dan/atau industri.

3.2.3 Rasionale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh IAIN Bone sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan. Di bidang penelitian, standar isi penelitian merupakan acuan dalam pemenuhan standar mutu hasil penelitian yang terkait dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian dan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

3.2.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM, memastikan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian;
2. Ketua LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru;
3. Ketua LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industry;
4. Ketua LPPM memastikan pengembangan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan; dan
5. Ketua LPPM memastikan materi pada penelitian dasar memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2.5. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian; dan
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian.

3.2.6. Indikator Ketercapaian

1. Terpenuhinya proposal dan hasil penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan; dan
2. Tercapainya skema penelitian dasar dan penelitian dasar dan terapan.

3.2.7. Pihak yang terlibat

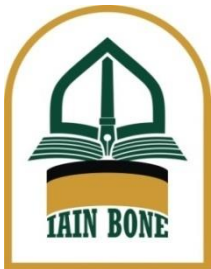
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Dekan Fakultas
4. Dosen/peneliti

3.2.8. Dokumen Terkait

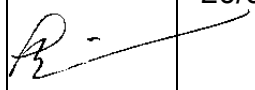
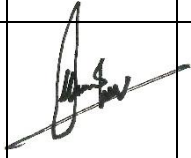
1. Dokumen/panduan/SOP Penelitian IAIN Bone; dan
2. Dokumen Renstra Penelitian IAIN Bone.

3.2.9. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Renstra IAIN Bone tahun 2020-2024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.c/SPP/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Dalam tridarma PT, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Terkait dengan hal tersebut, maka IAIN Bone harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3.3 STANDAR PROSES PENELITIAN

3.3.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

1. Menyediakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans stakeholders;

2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.3.2 Daftar Istilah

1. Standar proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir, skripsi, maupun tesis.

3.3.3 Rasionale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh IAIN Bone sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan. Di bidang penelitian, standar proses penelitian sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan luaran penelitian yang diharapkan.

3.3.4. Isi Standar

1. Ketua LPPM, memastikan peneliti membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing fakultas, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain;
2. Ketua LPPM, memastikan peneliti melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan;

3. Ketua LPPM memastikan peneliti melaksanakan penelitian mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan;
4. Ketua prodi memastikan kegiatan penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAIN Bone; dan
5. Ketua prodi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

3.3.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian; dan
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

3.3.6 Indikator Ketercapaian

1. Terpenuhinya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memuat unsur kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; dan
2. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan Satuan Kredit Semester Mahasiswa melalui kegiatan penelitian mahasiswa.

3.3.7 Pihak yang terlibat

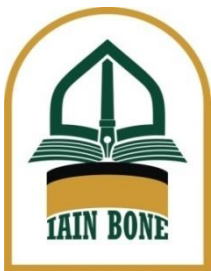
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Dekan Fakultas
4. Dosen/peneliti

3.3.8 Dokumen Terkait

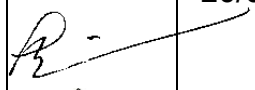
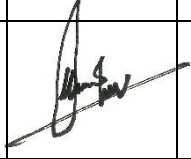
1. Panduan/SOP Penelitian IAIN Bone; dan
2. Panduan Karya Tulis Ilmiah IAIN Bone.

3.3.9 Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Renstra IAIN Bone tahun 2020-2024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.d/SPP/SPMI/IAIN- Bone
	Standar penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah di sosialisasi oleh LPPM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi.

3.4.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

1. Menyediakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans stakeholders;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;

4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.4.2 Daftar Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
2. Penilaian proses dan hasil penelitian yaitu Penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan;
3. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
4. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
6. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.4.3 Rasional

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh IAIN Bone sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan. Di bidang penelitian, penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.

3.4.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap penelitian;
2. Ketua LPPM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian;

3. Ketua LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku;
4. Ketua LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian;
5. Ketua LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan
7. Institut memastikan bahwa LPPM mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik IAIN Bone.

3.4.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian; dan
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar penilaian penelitian.

3.4.6 Indikator Pencapaian

1. Terlaksananya panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap jenis penelitian;
2. Tercapainya unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan pada instrumen proses dan hasil penelitian; dan
3. Terpenuhinya hasil penilaian penelitian yang diumumkan kepada peneliti.

3.4.7 Pihak yang terlibat

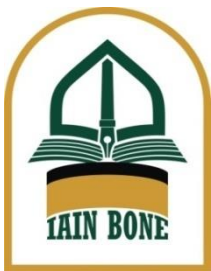
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Dekan Fakultas
4. Dosen/peneliti

3.4.8 Dokumen Terkait

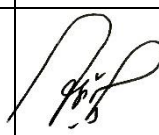
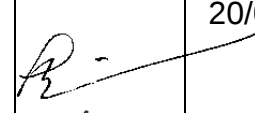
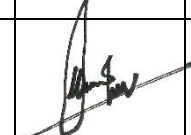
1. Buku panduan penelitian;
2. Dokumen SOP Penelitian; dan
3. Proposal Penelitian.

3.4.9 Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Renstra IAIN Bone tahun 2020-2024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.e/SP/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dipersyaratkan/dijanjikan.

Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (research roadmap) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

3.5. Standar Peneliti

3.5.1 Visi, Misi, dan Tujuan IAIN BONE

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat.

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

TUJUAN

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
- 2) Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
- 3) Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
- 4) Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- 5) Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.5.2. Daftar Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; dan
- b. Peneliti atau kerap disebut dengan *scientist* adalah sebutan bagi seseorang yang tugas utamanya melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.5.3 Rasionale

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan IAIN Bone; dan
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

3.5.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
2. Ketua LPPM memastikan bahwa peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan

3. Ketua LPPM memastikan bahwa peneliti mengikuti *road map* penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.

3.5.5 Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar peneliti; dan
- b. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

3.5.6. Indikator Ketercapaian

1. Peneliti memiliki kemampuan/kompetensi dalam memilih metode penelitian yang tepat;
2. Peneliti mengikuti peta jalan/*road map* penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM; dan
3. Peneliti menghasilkan *output* penelitian yang dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi.

3.5.7. Pihak yang terlibat

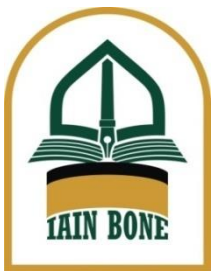
- a. Rektor
- b. Ketua LPPM IAIN Bone
- c. Dekan Fakultas
- d. Dosen/peneliti

3.5.8. Dokumen Terkait

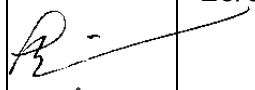
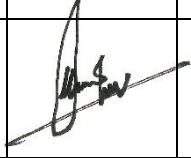
- a. Dokumen Standar Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM.

3.5.9. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.f/SP3/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu, maka IAIN Bone harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan IAIN Bone dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6. 1. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN BONE

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat.

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

TUJUAN

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
- 2) Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
- 3) Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
- 4) Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- 5) Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.6.2. Daftar Istilah

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi;
- b. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu IAIN Bone;
- c. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian; dan
- d. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

3.6.3 Rasionale

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian;
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi; dan

3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

3.6.4 Isi Standar

1. Rektor melalui wakil rektor 2 menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
2. Ketua LPPM memastikan bahwa Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas IAIN Bone harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
3. IAIN Bone mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas IAIN Bone dalam suatu panduan atau peraturan Rektor;
4. Kepala Lab Terpadu mengelola sarana prasarana penelitian unggulan IAIN Bone sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti; dan
5. Pimpinan institusi hingga ketua program studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3.6.5. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan Standar sarana prasana penelitian;
- b. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian;
- c. Rektor menunjuk bidang sarana parasarana IAIN Bone untuk membantu LPPM IAIN Bone; dan
- d. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

3.6.6. Indikator Ketercapaian

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang terkait bidang keilmuan;
- b. Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian; dan
- c. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.

3.6.7. Pihak yang terlibat

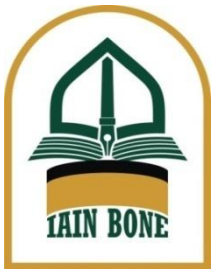
- a. Rektor
- b. Ketua LPPM IAIN Bone
- c. Dekan Fakultas
- d. Kepala Laboratorium Terpadu

3.6.8. Dokumen Terkait

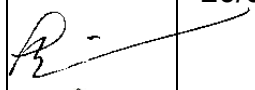
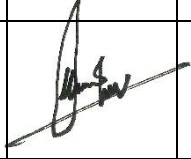
- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020; dan
- b. SOP penggunaan sarana dan prasarana IAIN Bone

3.6.9. Referensi

1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.g/SPP/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Pengelolaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian

3.7. 1. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN BONE

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat.

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

TUJUAN

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
- 2) Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
- 3) Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
- 4) Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- 5) Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.7.2. Daftar Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; dan
4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.

3.7.3 Rasionale

1. Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan IAIN Bone; dan
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

3.7.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian IAIN

- Bone yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
2. Rektor memastikan bahwa Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian;
 3. Ketua LPPM IAIN BONE dalam menjalankan kewajibannya wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 4. Rektor IAIN BONE dalam menjalankan Dharma Penelitian wajib:
 - a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3.7.5. Strategi Pencapaian

- 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dan penelitian;
- 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian;
- 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi;
- 4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian; dan
- 5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.

3.7.6. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian;
- b. Tersedianya Rencana Induk Penelitian;
- c. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis IAIN Bone;
- d. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian;
- e. Terlaksana Monev Internal Penelitian;
- f. Terlaksana diseminasi hasil penelitian;
- g. Pelatihan/works hop peningkatan kapasitas peneliti;
- h. Peneliti berprestasi dengan berbagai katagori penelitian; dan
- i. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian.

3.7.7. Pihak yang terlibat

- a. Rektor, menetapkan standar;
- b. Ketua LPPM IAIN BONE, mengendalikan standar;
- c. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, pelaksana standar

mutu;

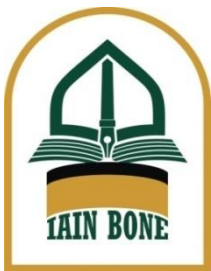
- d. Tim Auditor Internal sebagai tim yang mengevaluasi Standar; dan
- e. Bagian Keuangan IAIN Bone.

3.7.8. Dokumen Terkait

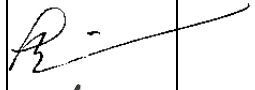
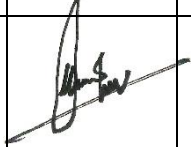
- a. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020; dan
- b. Restra IAIN Bone Tahun 2020-2024.

3.7.9. Referensi

- a. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020;
- b. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IAIN Bone; dan
- c. Aturan Keuangan Negara.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web: www.iain-bone.ac.id	Kode: 004.h/SP4/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.8. 1. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN BONE

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;

- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

TUJUAN

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
- 2) Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
- 3) Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
- 4) Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- 5) Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

3.8.2. Daftar Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari IAIN Bone.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari IAIN Bone

3.8.3 Rasionale

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

3.8.4. Isi Standar

- a. Rektor melalui Wakil rektor 2 IAIN Bone wajib menyediakan **dana penelitian internal** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Rektor melalui Wakil rektor 2 IAIN Bone dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri setiap Tahunnya;
- c. Rektor melalui Wakil rektor 2 IAIN Bone mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan/ Rektor;
- d. Rektor melalui Wakil rektor 2 IAIN Bone dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi;
- e. Rektor melalui Wakil rektor 2 IAIN Bone harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) diseminasi hasil Penelitian.

3.8.5. Strategi Pencapaian

1. Rektor mengalokasikan dana penelitian;
2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian;
3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian; dan
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

3.8.6. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya dana penelitian Internal;
- b. Tersedianya dana penelitian Internal IAIN Bone (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri);
- c. Tersedianya biaya insentif publikasi ilmiah; dan
- d. Tersedianya biaya insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3.8.7. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM IAIN Bone
- c. Dekan

3.8.8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan IAIN Bone; dan
- b. SOP penyusunan anggaran penelitian IAIN Bone.

3.8.9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.